



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (j) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

4/10

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

11. Undang-Undang...

✓/A

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);

19. Peraturan...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pelarangan Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengasuhan Anak dalam Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pos Ramah Perlindungan Anak Siaga (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 68);
27. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 18);
28. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 82);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor 5521/OT.03/ORG Tanggal 9 September 2022 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

8. Perlindungan...

8. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
9. Perlindungan anak adalah segala untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar kegiatan dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
11. Pengarusutamaan Gender adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan.
12. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Kekerasan adalah kejahatan yang meliputi bentuk-bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, verbal dan seksual.
14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

15. Diskriminasi ...

15. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil kepada seseorang atau sekelompok kaum/golongan dengan melihat adanya perbedaan tertentu, misalnya perbedaan jenis kelamin, usia, status sosial, dan lain-lain.
16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

BAB II PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

- (1) UPTD PPA dapat dibentuk di Wilayah Utara dan Wilayah Selatan.
- (2) Wilayah Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bojonggenteng;
 - b. Kecamatan Caringin;
 - c. Kecamatan Ciambar;
 - d. Kecamatan Cibadak;
 - e. Kecamatan Cicantayan;
 - f. Kecamatan Cicurug;
 - g. Kecamatan Cidahu;
 - h. Kecamatan Cireunghas;
 - i. Kecamatan Cisaat;
 - j. Kecamatan Gegerbitung;
 - k. Kecamatan Gunungguruh;
 - l. Kecamatan Kabandungan;
 - m. Kecamatan Kadudampit;
 - n. Kecamatan Kalapanunggal;
 - o. Kecamatan Kebonpedes;
 - p. Kecamatan Nagrak;
 - q. Kecamatan Parakansalak;
 - r. Kecamatan Parungkuda;
 - s. Kecamatan Sukabumi;
 - t. Kecamatan Sukalarang; dan
 - u. Kecamatan Sukaraja.

(3) Wilayah...



- (3) Wilayah Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Kecamatan Bantargadung;
 - b. Kecamatan Cibitung;
 - c. Kecamatan Cidadap;
 - d. Kecamatan Cidolog;
 - e. Kecamatan Ciemas;
 - f. Kecamatan Cikakak;
 - g. Kecamatan Cikembar;
 - h. Kecamatan Cikidang;
 - i. Kecamatan Cimanggu;
 - j. Kecamatan Ciracap;
 - k. Kecamatan Cisolok;
 - l. Kecamatan Curugkembar;
 - m. Kecamatan Jampangkulon;
 - n. Kecamatan Jampangtengah;
 - o. Kecamatan Kalibunder;
 - p. Kecamatan Lengkong;
 - q. Kecamatan Nyalindung;
 - r. Kecamatan Palabuhanratu;
 - s. Kecamatan Pabuaran;
 - t. Kecamatan Purabaya;
 - u. Kecamatan Sagaranten;
 - v. Kecamatan Simpenan;
 - w. Kecamatan Surade;
 - x. Kecamatan Tegalbuleud;
 - y. Kecamatan Waluran; dan
 - z. Kecamatan Warungkiara.
- (4) Klasifikasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk UPTD PPA dengan Tipe A.
- (5) Nomenklatur UPTD PPA yang dibentuk, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD PPA.

Pasal 5...



Pasal 5

Pelaksana adalah pegawai UPTD PPA yang terdiri dari Konselor Hukum, Konselor Psikologis, Mediator dan Penjaga Asrama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD PPA, serta para pelaksana lainnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diduduki pegawai pada instansi pemerintah daerah maupun pegawai pusat yang memiliki keahlian tertentu atau bidang tertentu yang menjadi tugas dan tanggung jawab UPTD PPA, diantaranya adalah Psikolog Klinis, Pekerja Sosial dan Analis Hukum.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 8

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), terdiri atas:
 - a. Kepala.
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - c. Pelaksana...

- c. Pelaksana.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA.
 - b. penyusunan program kerja UPTD PPA;
 - c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. pelaksanaan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
 - f. pelaksanaan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - i. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - j. pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
 - k. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan kerumahtanggaan UPTD PPA;
 - l. pelaksanaan pengembangan inovasi pelayanan publik sesuai bidang tugasnya;
 - m. penyelenggaraan fungsi lain sesuai bidang tugasnya;
 - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi UPTD PPA dalam mengelola kegiatan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan akuntansi dan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan rekapitulasi data korban;
 - e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional ditempati oleh para pejabat fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Penentuan berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur organisasi UPTD PPA.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin...

a/l

- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
- a. unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak provinsi jawa barat;
 - b. pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan;
 - c. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya;
 - d. balai pemasyarakatan;
 - e. kepolisian sektor, kepolisian resort, dan kepolisian daerah;
 - f. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
 - g. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - h. badan perlindungan pekerja migran Indonesia (bp2mi);
 - i. kantor wilayah kementerian agama;
 - j. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
 - k. pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (p2tp2a);
 - l. lembaga pembinaan khusus anak;
 - m. lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, dan
 - n. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI STANDAR PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemberian layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang memerlukan perlindungan khusus dan masalah lainnya, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan standar layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal adanya perbedaan dalam tahapan dan mekanisme layanan terkait perbedaan situasi dan kompleksitas layanan di daerah, maka UPTD PPA dapat menyusun standar operasional pelayanan teknis yang dikembangkan dari standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan daerah, yang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 16 September 2022

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 33


LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



BUPATI SUKABUMI

MARWAN HAMAMI

GARIS KOMANDO

GARIS KOORDINASI